

**POKOK-POKOK HUKUM PERIKATAN**

**O l e h :**

**ACHMAD BUSRO, SH. MHum.**

**PENATARAN KEAGENAN  
PANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
SEMARANG, 24 - 25 OKTOBER 1995**

## POKOK - POKOK HUKUM PERIKATAN

### Definisi Hukum Perikatan.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak akan dapat ditemukan batasan atau definisi perikatan, karena definisi itu hanya ada dalam lapangan ilmu pengetahuan, yaitu suatu hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Karena merupakan suatu hubungan hukum, maka perikatan itu dikatakan bersifat abstrak, yang realisasinya diwujudkan dalam bentuk suatu perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan itu merupakan suatu akibat hukum dengan adanya perbuatan hukum. Misalnya seseorang mengadakan perjanjian jual beli dengan seorang lain, di sini dengan adanya perjanjian jual beli akan terdapat hubungan hukum atau perikatan antara penjual dengan pembeli.

Jadi hubungan yang dilakukan oleh pihak-pihak haruslah merupakan hubungan hukum, karena dalam kehidupan masyarakat terdapat pula hubungan yang sifatnya biasa yang tidak dapat masuk dalam kriteria perikatan yang dimaksudkan ketentuan hukum perikatan.

### Subyek Perikatan.

Dalam batasan / definisi perikatan disebutkan adanya dua orang atau lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perikatan terdapat pihak-pihak minimal dua orang. Pihak-pihak

yang dimaksud dalam perikatan dikatakan sebagai subyek perikatan yang merupakan salah satu unsur untuk adanya suatu perikatan.

Keberadaan dua orang sebagai pihak yang disebut subyek itu dihadapkan satu dengan lainnya, menjadi subyek yang aktif dan subyek yang pasif. Untuk selanjutnya subyek yang aktif diistilahkan sebagai kreditur, sedang subyek yang pasif diistilahkan sebagai debitur.

Untuk menentukan kedudukan pihak yang aktif sebagai kreditur, dan pihak yang pasif sebagai debitur dengan tolok ukur pada hak dan kewajiban berupa prestasi dan kontra prestasi. Sebagai pihak yang aktif atau kreditur dapat melakukan tindakan berupa peringatan, bahkan sampai mengajukan gugatan ke muka pengadilan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

### **Obyek Perikatan.**

Unsur perikatan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan yaitu obyek perikatan berupa suatu prestasi. Berdasar pada Pasal 1234 KUHPerdara, wujud dari prestasi meliputi memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Perikatan di mana prestasinya untuk memberi sesuatu menunjukkan adanya kewajiban untuk menyerahkan sesuatu baik menyerahkan kebendaan herujud maupun tak berujud. Apabila kewajiban terdiri dari memberikan barang tertentu, maka kewajiban debitur meliputi pula pemeliharaan, pengamanan dan

penjagaan barang tersebut sampai saat penyerahannya. Memberi sesuatu dapat diartikan penyerahan sesuatu baik secara nyata maupun penyerahan secara yuridis.

Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berupa tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud merupakan tindakan yang mengarah tindakan sesuatu yang bersifat positif. Tindakan sesuatu dalam ujud prestasi berbuat sesuatu ini pada umumnya berkaitan dengan prestasi dalam bidang jasa.

Ujud prestasi yang ketiga untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diperjanjikan dalam perikatan. Misalnya : pihak-pihak mengadakan perjanjian untuk saling tidak mendirikan bangunan yang dapat menghalang-halangi pemandangan satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan obyek, perikatan dapat dikatakan sah berlaku bagi pihak harus memenuhi syarat :

1. Obyeknya harus tertentu.

Artinya prestasi perikatan harus tertentu. Syarat tertentu ini hanya diperlakukan terhadap perikatan yang keberadaannya dari perjanjian.

2. Obyeknya harus diperbolehkan.

Artinya prestasi sebagai obyek perikatan itu haruslah prestasi yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

3. Obyeknya harus dapat dinilai dengan uang.

Artinya semua bentuk hubungan hukum yang dimaksudkan masuk dalam ketentuan Buku III KUHPerdara obyeknya harus dapat dinilai dengan uang. Hal ini membawa akibat bagi pihak debitur yang telah ingkar janji menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur, dapat digugat untuk memenuhi kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak kreditur.

4. Obyeknya harus mungkin.

Artinya bahwa sesuatu yang akan dijadikan obyek perikatan harus sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan. Kemungkinan dapat dilaksanakannya itu dapat dalam pengertian obyektif maupun dalam pengertian subyektif.

### **Schuld dan Haftung.**

Dalam suatu perikatan secara umum akan terdapat dua pengertian yang selalu berkaitan satu dengan lainnya yaitu pengertian schuld dan pengertian haftung. Satu pihak dalam kedudukan berhutang kepada pihak lain disebut sebagai pihak yang pasif atau debitur, hal ini membawa arti bahwa debitur mempunyai schuld kepada kreditur.

Karena mempunyai schuld kepada kreditur, secara hukum tentunya debitur berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Kewajiban tanggung jawab melunasi hutang itulah yang dimaksudkan adanya haftung, dan bila kewajiban itu diabaikan dalam pengertian haftung debitur

harus merelakan membiarkan sebagian harta kekayaannya untuk diambil oleh kreditur guna melunasi hutangnya.

Jadi pengertian schuld dan haftung itu merupakan dua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh debitur keberadaannya saling bergantung satu dengan lainnya, ada hutang punya kewajiban melunasi hutang tersebut.

Bila ditinjau dari perbuatan yang dilakukan oleh kreditur untuk mengambil sebagian dari harta kekayaan debitur sebesar hutang-hutangnya, maka tindakan kreditur tersebut dinamakan telah mempergunakan haknya yaitu hak verhaal.

Namun dalam pengertian schuld dan haftung terdapat beberapa perkecualian :

1. Ada schuld tanpa haftung.

Artinya ada hutang tetapi tidak ada kewajiban hukum untuk melunasi hutang tersebut. Misal terjadi dalam perikatan wajar/alami (hutang piutang dalam perjudian).

2. Ada schuld dengan haftung terbatas.

Artinya ada sejumlah hutang yang menjadi kewajiban debitur untuk dilunasi tetapi pelunasan hutang tersebut tidak seluruhnya. Dapat dicontohkan dalam terjadinya keadaan ketidak mampuan yang dialami debitur (keadaan pailit).

3. Ada schuld tetapi haftung pada pihak ketiga.

Artinya ada debitur yang mempunyai hutang pada kreditur, tetapi kewajiban melunasi hutang ada pada orang lain/pihak ketiga (hutang dengan jaminan orang lain/borgtohg).

## Eksekusi Riil.

Eksekusi riil diartikan sebagai pelaksanaan nyata putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Hubungannya dengan hukum perikatan pemberian kewenangan atas putusan kepada kreditor untuk memaksa debitur memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Tetapi tidak semua putusan hakim dapat untuk dilaksanakan eksekusi riil, hal ini harus memperhatikan obyek perikatannya yang ujudnya :

1. Dalam perikatan yang prestasinya untuk memberi sesuatu.

Misal debitur diwajibkan menyerahkan sejumlah uang atau barang, pada dasarnya eksekusi riil dapat untuk dilaksanakan.

2. Dalam perikatan yang prestasi untuk berbuat sesuatu.

Dalam hal ini eksekusi riil ada dua kemungkinan :

a. Kemungkinan eksekusi riil dapat dilaksanakan.

Terhadap kemungkinan eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan prestasi yang secara umum dapat dilakukan oleh setiap orang. Misal berjanji membuat pagar rumah tetapi diingkari, maka eksekusi riilnya dapat menyuruh tukang pembuat pagar yang lain dengan membebaskan biaya pembuatan kepada pihak yang ingkar janji. Jadi kriteria prestasi berbuat sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang atau pekerjaan yang bersifat umum.





b. Kemungkinan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan.

Terhadap kemungkinan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan prestasi yang melekat pada kemampuan pribadi, tidak mungkin dapat diqantikan oleh debitur lain, misal seorang pelukis, penyanyi, dalang.

Seorang dalang ( Ki Dalang Mantep ) berjanji akan mendalang dalam perayaan ulang tahun, tetapi diingkarinya. Karena kualitas mendalang merupakan kemampuan pribadi, bila diganti dalang lain kualitasnya tidak sama maka eksekusi riil tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan.

3. Dalam perikatan prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu.

Sama seperti dalam ujud prestasi yang kedua, pada perikatan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu eksekusi riil ada dua kemungkinan :

a. Kemungkinan eksekusi riil dapat dilaksanakan.

Terhadap kemungkinan eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila prestasi tidak berbuat sesuatu bersifat konkrit misal berjanji untuk tidak mendirikan bangunan yang dapat menghalang-halangi pemandangan orang lain. Tetapi janji telah diingkari, malah mendirikan bangunan yang menutup pandangan orang lain. Feningkaran janji oleh debitur dapat dilaksanakan eksekusi riil dengan cara menghongkar bangunan tersebut.

b. Kemungkinan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan.

Terhadap kemungkinan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan apabila prestasi tidak berbuat sesuatu bersifat abstrak. Misal berjanji untuk tidak mengganggu, tidak membunyikan bunyi-bunyian diwaktu malam saat orang lain tidur tetapi ternyata janji itu tidak ditepati. Dalam hal ini eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan, karena pengingkaran yang dilakukan bersifat abstrak.

Jalan keluar mengatasi perikatan yang tidak dapat dilakukan eksekusi riil, pihak kreditur dapat mempergunakan upaya hukum agar tidak dirugikan dengan jalan :


1. Kreditur dapat menuntut pengganti kerugian.
2. Kreditur dapat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom).
3. Kreditur dapat menuntut pengganti kerugian sekaligus minta uang pemaksa (dwangsom).

Dalam praktek pada umumnya setiap adanya gugatan yang didasarkan pada pengingkaran suatu perjanjian oleh salah satu pihak, bila pihak kreditur diwakili oleh kuasa hukum upaya hukum yang dilakukan tidak cukup hanya permintaan pengganti kerugian saja, tetapi juga permintaan uang pemaksa hampir selalu diikuti sertakan.

Juga permintaan pengganti kerugian dan uang pemaksa itu hampir selalu muncul dalam setiap gugatan baik terhadap perikatan yang prestasinya dapat dilaksanakan eksekusi riil maupun yang prestasinya tidak dapat dilaksanakan eksekusi riil.

**Sumber - Sumber Perikatan.**

Terjadinya hubungan hukum antara kreditur dan debitur sesuai ketentuan dalam KUHPerdara Buku III Pasal 1233 berasal dari perjanjian dan undang-undang. Bila digambarkan dalam skema terlihat sebagai berikut :



Keberadaan perikatan juga dimungkinkan tidak hanya dari ketentuan KUHPerdara saja, melainkan dapat pula terjadi :

1. Karena perbuatan yang berdasar pada moral.
2. Karena perbuatan yang berdasar pada kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat.
3. Berdasar pada yurisprudensi.
4. Berdasar pada pendapat para ahli/sarjana.
5. Berdasar pada traktat.

#### **Kesalahan.**

Dalam suatu perikatan dapat diajukannya tuntutan penggantian kerugian apabila kerugian yang timbul itu disebabkan karena adanya suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak yang lain. Tidak dipenuhinya kewajiban karena adanya kesalahan dalam hukum perikatan dinamakan wanprestasi.

Untuk dapat menentukan adanya kesalahan meliputi tiga unsur yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan.
2. Debitur dapat menduga akibatnya, baik dalam arti :
  - a. obyektif, yaitu sebagai manusia normal pada umumnya dapat memperkirakan/menduga bila prestasi tidak dipenuhi akibatnya pihak kreditur akan mengalami kerugian.
  - b. subyektif, yaitu pandangan dari seorang ahli bila terjadi keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

3. Dapat dipertanggung jawabkan, yaitu pihak yang melakukan kesalahan dalam keadaan cakap untuk bertindak.

Adapun luasnya kesalahan yang dilakukan oleh debitur meliputi kesengajaan dan kelalaian. Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu perbuatan yang dilakukan debitur sejak awal memang telah diketahui dan dikehendaki. Sedang yang dimaksud dengan kelalaian yaitu pihak debitur pada awalnya tidak mengetahui, tetapi hanya memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan pihak kreditur.

Luasnya kesalahan dibedakan ke dalam dua bentuk: membawa akibat berlainan satu dengan lainnya. Bila kesalahan dilakukan karena adanya kesengajaan maka tuntutan pengganti kerugian yang dilakukan kreditur lebih luas bila dibandingkan dengan kesalahan karena kelalaian. Misal seorang membawa nasi dengan sengaja ditumpahkan, maka pengganti kerugiannya bisa sejumlah harga nasi ditambah dengan ongkos/biaya dan bunga. Tetapi kalau tumpahnya karena kelalaian tanpa sengaja, pengganti kerugiannya sebatas harga nasi itu saja.

#### **Wanprestasi (cidera janji, ingkar janji).**

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena adanya kesalahan yang disebut wanprestasi terdapat tiga bentuk :

1. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru.

Dari beberapa bentuk wanprestasi tersebut kadang-kadang dapat menimbulkan keragu-raguan bila debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk bentuk pertama, kedua atau ketiga.

### **Akibat Wanprestasi.**

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur :

1. Harus mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur.
3. Jika perikatan timbul dari perjanjian yang bersifat timbal balik kreditur dapat minta pembatalan/pemutusan perjanjian

Sebagai akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, hukum perikatan memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan beberapa upaya hukum antara lain :

1. Kreditur dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
2. Kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Kreditur dapat menuntut pengganti kerugian.
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian dan sekaligus minta pengganti kerugian.
5. Kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian dan sekaligus minta pengganti kerugian.

Kreditur diberi kebebasan untuk memilih upaya hukum yang sekiranya dapat memberikan keuntungan, dan juga tidak sulit untuk pelaksanaannya.

## **Bentuk dan Unsur Pengganti Kerugian.**

Berbicara mengenai pengganti kerugian yang berdasar undang-undang karena tidak dipenuhinya perikatan, yang dimaksud tidak lain adalah kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Secara umum pengganti kerugian karena wanprestasi diganti dalam bentuk uang (karena uang bersifat luwes).

Sesuai ketentuan undang-undang istilah yang dipakai untuk pengganti kerugian ada tiga yaitu biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interesen). Adapun kerugian dapat merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita meliputi biaya dan rugi, dapat pula tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan meliputi bunga.

## **Jumlah Pengganti Kerugian**

Dalam suatu perikatan kadang kala pihak-pihak tidak memberikan ketentuan berapa jumlah pengganti kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi. Dalam hal yang dimaksud adalah jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya.

Jadi dalam hal penentuan jumlah pengganti kerugian, dapat dilakukan dengan jalan :

1. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai Pasal 1249 KUHPerdata.
2. Undang-undang juga menentukan dengan tegas, yaitu tersim-

pul dalam Pasal. 1250 KUHPerdara disebut hunga moratoir (Berdasar St. 1848 - 22 bunganya 6 % setahun).

3. Bila pihak-pihak tidak menentukan jumlah pengganti kerugian dan undang-undang tidak menentukan dengan tegas, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa dirinya memang rugi dan berapa jumlah kerugian itu, dan biasanya memang sulit untuk membuktikan rincian besarnya kerugian yang diderita.

### **Kerugian Immateriil.**

Undang-undang hanya mengatur pengganti kerugian yang bersifat materiil, sehingga kemungkinan terdapatnya kerugian immateriil tidak ada pengaturannya. Namun demikian dalam hal terdapat kerugian immateriil yang tidak berujud, moril, idiil, dan bentuk kerugian yang sulit dinilai dengan uang pada umumnya dikuat dengan mendasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Adapun penentuan berapa besar jumlah kerugian immateriil yang harus dipenuhi sebagai ukurannya adalah tingkat atau kedudukan sosial ekonomi pihak yang merasa dirugikan dalam masyarakat baik dalam hubungan formal maupun non formal.



### **Pembatasan Pengganti Kerugian.**

Tidak semua kerugian yang diderita oleh kreditur dapat dimintakan pengganti kerugian. Harus diperhatikan pula beberapa pembatasannya yaitu :

1. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi tidak akan mendapat pengganti kerugian apabila ada kesengajaan dan kesadaran (arqlist).
2. Apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh wanprestasi dan juga kesalahan dari kreditur. Kerugian tersebut hanya akan diganti sebagian.
3. Kreditur wajib untuk membatasi besarnya kerugian, sepanjang dimungkinkan dan patut dapat diharapkan dari padanya.

### **Bunga (interessen).**

Ada beberapa macam bunga yang harus diganti oleh debitur:

1. Bunga Konvensional (Conventionele Interessen).

Yaitu bunga yang harus dibayar oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan, di mana sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak dalam suatu perikatan.

Misal : Debitur diharuskan membayar bunga sebesar 1 % dari nilai barang yang dijadikan obyek perikatan apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. Jadi bunga 1 % yang harus dibayar oleh debitur terlebih dahulu telah diperjanjikan baik secara lisan maupun secara tertulis.

## 2. Bunga Kompensatoir (Compensatoire Interessen).

Yaitu bunga yang dibayar oleh salah satu pihak tetapi tidak diperjanjikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak.

Bunga yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu itu dapat dibedakan :

- a. Bunga kompensatoir moratoir : pembayaran bunga karena keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar atau menyerahkan sejumlah uang.
- b. Bunga kompensatoir yang tidak moratoir : pembayaran bunga karena keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajiban menyerahkan sejumlah barang.

## Keadaan Memaksa (Overmacht, force majeure).

Seorang yang tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarinya terjadi diluar kemampuan maka peristiwa itu yang dinamakan overmacht. Kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan itu secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga.

Untuk menyatakan atau dinyatakan dalam keadaan memaksa atau overmacht ada tiga syarat :

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur.
2. Halangan terjadi tidak karena kesalahan debitur.

3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Selanjutnya bila ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi maka akibat dari adanya keadaan memaksa atau *ocermacht* adalah

1. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi. (Dalam hal *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*).
2. Debitur tidak wajib untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata).
3. Kreditur tidak perlu untuk minta pemutusan perjanjian. (Pasal 1266 KUHPerdata tidak berlaku, putusan hakim juga tidak perlu).
4. Kreditur juga tidak wajib untuk berprestasi.

Secara umum peristiwa yang dapat menjadikan keadaan memaksa atau *overmacht* meliputi :

1. Keadaan alam / iklim.

Misal terjadinya gempa, banjir, kebakaran dan peristiwa - peristiwa yang datangnya dari luar diri manusia.

2. Kehilangan.

Misal membawa barang yang akan dijadikan prestasi dalam suatu perikatan dalam perjalanan hilang/jatuh di luar pengetahuan pembawa barang.

3. Pencurian.

Misal barang yang akan dijadikan prestasi dalam perikatan telah dicuri orang meskipun telah disimpan dengan baik.

Di samping keadaan umum penyebab terjadinya *overmacht*, terdapat peristiwa-peristiwa khusus yang menyebabkan terjadinya *overmacht* seperti :

1. Keluarnya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Misal Pemerintah mengeluarkan peraturan larangan peredaran minuman keras. Dengan adanya larangan tersebut minuman keras yang tadinya merupakan obyek prestasi sebagai barang yang dapat diperdagangkan menjadi barang di luar perdagangan.

2. Adanya sumpah yang dilakukan dengan terpaksa.

Misal seorang pengusaha angkutan dipaksa untuk bersumpah agar tidak mengirim barang pesanan yang telah disepakati oleh pihak lain.

3. Atas perbuatan yang dilakukan pihak ketiga.

Misal tanggung jawab orang tua / wali atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, tanggung jawab majikan atas perbuatan buruhnya, tanggung jawab guru atas tindakan anak didiknya.

4. Keadaan sakit.

Misal seorang penyanyi, pelukis yang harus segera memenuhi prestasi tiba-tiba jatuh sakit sehingga prestasi tidak dapat dipenuhinya.

5. Peristiwa pemogokan buruh.

Peristiwa pemogokan yang dapat dijadikan alasan atau dasar menyatakan keadaan *overmacht*, apabila pemogokan itu didasari rasa solidaritas sesama buruh/karyawan.

#### 6. Keadaan pailit/tidak punya uang.

Seseorang yang jatuh dalam keadaan pailit tidak punya uang sama sekali dapat untuk menyatakan dirinya dalam keadaan overmacht.

Peristiwa overmacht berdasarkan pada sifatnya dapat dibedakan overmacht yang bersifat sementara dan overmacht yang bersifat tetap. Overmacht bersifat sementara apabila munculnya halangan dalam pemenuhan prestasi hanya sementara, misal seseorang harus berprestasi mengirim barang dari Semarang ke Jakarta lewat jalan darat jalur pantura, ternyata sesampainya di Pekalongan terjadi banjir. Peristiwa banjir itulah merupakan bentuk overmacht yang bersifat sementara.

Sedang overmacht yang bersifat tetap, dengan adanya keadaan overmacht prestasi sudah tidak mungkin dipenuhi lagi. Misal seseorang berkewajiban memenuhi prestasi menyerahkan kerbau, namun pascasat kerbau akan diserahkan terjadi peristiwa tanah longsor dan kerbau yang dijadikan obyek perikatan tertimbun longsor tanah sampai mati.

#### Jenis-jenis Perikatan

Perikatan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu :

##### 1. Perikatan Perdata dan Perikatan Alami/Wajar.

Perikatan perdata adalah perikatan yang pemenuhan presta-

sinya dapat dikuat di muka Pengadilan.

Perikatan alami/wajar adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat dikuat di muka Pengadilan.

2. Perikatan dapat dibagi-bagi dan perikatan tidak dapat dibagi-bagi.

Perikatan dapat dibagi-bagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi dalam beberapa bagian.

Perikatan tidak dapat dibagi-bagi adalah perikatan yang prestasinya harus utuh tidak dapat dibagi-bagi dalam beberapa bagian.

3. Perikatan Prinsipal dan Perikatan Accessoir/Aksesori.

Perikatan prinsipal adalah perikatan yang prestasinya hanya pokok saja.

Perikatan aksesori adalah perikatan yang prestasinya tambahan.

4. Perikatan Spesifik dan Perikatan Generik.

Perikatan spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu atau dirinci.

Perikatan generik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenis tidak dirinci satu persatu.

5. Perikatan Sederhana dan Perikatan Berlipat Ganda.

Perikatan sederhana adalah perikatan yang prestasinya terdiri dari satu prestasi saja.

Perikatan berlipat ganda adalah perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi.